



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan cleaning service, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan Nomo  
0209/Pdt.G/2016/PA.SWL mengemukakan alasan permohonan sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal --- di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun Sawah Talang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto seperti alamat Termohon di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
  - 4.2 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
5. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 Juli 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, kemudian pada akhir 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 1.200.000 namun Termohon tetap juga meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dan memberi uang kepada orang tua serta saudara Pemohon;
  - c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti Termohon mengatakan Pemohon anjing dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kembali dan memuncak pada tanggal 7 Agustus 2016 dikarenakan Pemohon pulang dari luar jam 22.00 WIB, lalu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon "yo hebat ang yo, barangkek ang malam kini ko juo dari rumah ko' setelah puncak perselisihan itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon di Dusun Ladang Laweh, Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto seperti alamat Pemohon di atas;
  7. Bahwa sejak kepergian Pemohon dari kediaman bersama tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;
  8. Bahwa Pemohon sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon mau merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut;
  9. Bahwa atas perselisihan Pemohon dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 dengan mediator Syamsul Hadi S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak berhasil;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau pun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut :

## **Jawaban Konpensi**

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon sudah siap dengan jawaban lisan pada hari ini;
- Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 adalah benar dan pada angka 5b Termohon tidak ada melarang Pemohon untuk memberi uang kepada orang tua Pemohon, tetapi hanya mengatakan untuk kebutuhan kita saja tidak mencukupi, sedangkan pada angka 5c Termohon mengakui berkata kasar terhadap Pemohon karena Pemohon sendiri yang memulai perkataan kasar;
- Bahwa benar tanggal 7 Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali, karena Pemohon pergi dari kediaman bersama kemudian baru kembali jam 10 malam, sampai di rumah Pemohon ditanya malah marah-marrah, pada mulanya Pemohon dan Termohon pergi sore bersama-sama, kemudian jam 8.00 WIB Pemohon pergi sendiri tanpa dijelaskan kemana perginya, sehingga Termohon pun marah-marrah karena Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon keluar dari rumah dan sejak itu Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah saling nasehat menasehati, Pemohon dan Termohon sudah berjanji sama-sama merubah sikap, tetapi Pemohon tidak merubah sikapnya;
- Bahwa benar keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak ada respon dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik sebagai akibat dari perceraian Pemohon;

## Gugatan Rekonpensi

- Bahwa identitas Penggugat Rekonpensi sama dengan identitas Termohon dan identitas Tergugat Rekonpensi sama dengan identitas Pemohon;
- Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) adalah sebagai berikut :
- Bahwa selama Tergugat pergi dari kediaman bersama telah 3 bulan tidak memberikan nafkah, Penggugat sebagai istri yang diceraiakan Tergugat akan menjalani masa iddah dan selama masa iddah tersebut masih kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mendapatkan anak 2 orang, maka Penggugat menuntut belanja/nafkah untuk 2 orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi Penggugat berupa cincin 1 emas;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Clening Servis di Balai Diklat dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah sawahlunto, dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat Rekonpensi sampaikan maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
  2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
    - 2.1 Nafkah yang lalu/ yang dilalaikan Rp. 1.200.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
    - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,-
    - 2.3 Mut'ah berupa emas seberat 1 emas;
    - 2.4 Nafkah 2 orang anak Rp. 600.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  3. Dan apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban konpensi dan gugat balik (rekonpensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara lisan sebagai berikut :

### Replik Konpensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan pada prinsipnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Jawaban Rekonpensi

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat sanggup membayar :
  1. Untuk nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  2. Nafkah iddah Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan;
  3. Mut'ah Tergugat tidak sanggup memberikannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Clening Servis di Balai Diklat dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah sawahlunto, dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Konpensi dan jawaban Rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi sebagai berikut :

## Duplik Konpensi

- Bahwa Termohon telah memberikan Duplik Konpensi tetap dengan jawaban semula;

## Replik Rekonpensi

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahluno, telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor --- tanggal 29 Desember 2011 atas nama Faril Alyauma Akmal, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P2) dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor --- tanggal --- atas nama ---, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P3) dan diparaf;
4. Fotokopi slip gaji bulan Oktober 2016 atas nama Pemohon (Ade Roma Wijaya) yang dikeluarkan oleh Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto, telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P4) dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membenarkan surat tersebut dan membantahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2007 yang lalu di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah dirumah kontrakan di Padang kemudian ke rumah orang tua Termohon di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anal 2 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon juga melarang Pemohon untuk memberikan uang kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
  - Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai clening service di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto dan gaji Pemohon saksi tidak mengetahui;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON
  - Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jejak dan Termohon perawan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah dirumah kontrakan di Padang kemudian ke rumah orang tua Termohon di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anal 2 orang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan Termohon waktu itu Pemohon di rumah nenek, Termohon datang langsung ribut dan menampar Pemohon, terakhir saksi melihat Pemohon membawa tas berisi pakaian, saksi tanya Pemohon diam dan murung;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui tetapi saksi melihat Termohon emosi, sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil, karena keluarga Termohon tidak datang menemui keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai clening service di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto dan gaji Pemohon saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti saksi-saksi dan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon selain kesimpulan. Dimana Pemohon menyampaikan kesimpulan ingin tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak mengaku telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 dengan mediator Syamsul Hadi S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau pun pengurangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 20 Juli 2007 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto hanya rukun dan harmonis selama 5 tahun, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugat balik (rekonpensi) yang selengkapny tertuang dalam duduk perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik serta gugat balik (rekonpensi) dan jawaban replik dan duplik rekonpensi yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1, P2, P3, P4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok disamping itu, alat bukti P1, P2, P3, P4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri di persidangan dan

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang ke persidangan, di persidangan tersebut Pemohon dan Termohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri sebagai mana layak suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, maka dengan demikian segala dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap tidak terbukti, karena ketika suami-isteri telah melakukan hubungan badan, maka indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka menurut penilaian Majelis Hakim permohonan Pemohon selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 16 November Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriah oleh Dra. Mardhiyah. M. Hasan, MH, Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan Syamsul Hadi, S. Ag, Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nursal, S. Ag, M. Sy

Dra. Mardhiyah. M. Hasan, MH

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Surat dan Berkas	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	<u>276.000,-</u>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 09 Nopember 2016  
Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**EMMY ZULFA, S.Ag**

18